



Puskesmas Bl Limbangan

Jl. Raya Limbangan Tengah no 119 44186 081111114604

www.puskesmas-limbangan.com

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bl Limbangan

Pendaftaran

No. SK : 400.7.2/005/SK/PKM/IV/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KK/KTP/SIM
2. Kartu Kunjungan/Berobat Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Bl Limbangan

Jl. Raya Limbangan Tengah no 119 44186 081111114604

www.puskesmas-limbangan.com

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bl Limbangan

BAGAN PROSEDUR PENDAFTARAN PASIEN



1

1. Pasien yang baru berkunjung Membawa identitas fotocopy KTP/KK/SIM, sedangkan pasien yg sudah pernah berkunjung menyiapkan kartu kunjungn/kartu berobat 2. Pasien mengambil no antrian sesuai yang diarahkan oleh petugas, tunggu hingga dipanggil oleh petugas pendaftaran 3. Petugas pendaftaran akan memasukan identitas pasien dan membuatkan kartu kunjungan dan rekam medis pasien bagi pasien baru, sedangkan bagi pasien lama, petugas akan menyiapkan rekam medis pasien pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 07:43. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. yang bersangkutan 4. Petugas akan mengkonfirmasi ulang kesesuaian dokumen rekam medis dengan kartu kunjungan pasien 5. Setelah selesai di daftarkan dan mengkonfirmasi ulang pasien di arahkan



Puskesmas Bl Limbangan

Jl. Raya Limbangan Tengah no 119 44186 081111114604

www.puskesmas-limbangan.com

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bl Limbangan

Waktu Penyelesaian

0

Jangka Waktu Pelayanan Pendaftaran Pasien disesuaikan dengan jenis kunjungan pasien

1. Pasien Baru kurang lebih 5 Menit
2. Pasien Lama kurang lebih 1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Rp.8.000 (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
2. Pasien BPJS : Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Kunjungan/Beobat Pasien

Pengaduan Layanan

Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media WA/SMS/TELEPON (081 111 114 604), atau melalui Media Sosial seperti Facebook (UPT Puskesmas Balubur Limbangan), Instagram (@limbangandtp), Twitter (@limbangandtp), E-Mail (limbangandtp@gmail.com) dan Kotak saran.

Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan

lintas sektor.